

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dan keinginan manusia sangat berbeda, terkadang ia tidak dapat memenuhinya secara langsung dan perlu berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat.¹ Manusia perlu *ta'awun* atau bantu-membantu dan saling tolong-menolong dalam berbagai hal. Bentuk-bentuk perbuatan seperti inilah saling membantu dalam Fiqh Muamalah yaitu dengan memberikan pinjam-meminjam, sedekah maupun zakat yang mana pelaksanaannya telah diatur dalam Hukum Islam.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, hal memberikan pinjam-meminjam tergantung pada niat dari orang yang memberikannya. Ada orang yang memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajibannya kepada Allah Swt dan ada pula orang yang memberikan pinjaman hanya untuk mencari keuntungannya, pada dasarnya memberi pinjaman baik berupa benda ataupun uang itu diperbolehkan dalam Islam selama pinjaman tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perkembangan dunia keuangan khususnya perbankan di era modern ini mengalami banyak kemajuan dan kebangkitan bisnis yang luar biasa pesatnya seperti banyak kemudahan dalam bertransaksi dan bentuk pelayanan yang mudah dan cepat. Perkembangan ini juga diiringi dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas lembaga keuangan guna menempatkan investasinya. Dengan tujuan untuk

¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal..47

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 3

mendapat untung dan memberikan kenyamanan sekaligus memberikan rasa aman dalam bidang keuangan. Hingga kemudian lembaga-lembaga keuangan ini baik bank ataupun non-bank sudah merambah di pedesaan. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan finansial kepada masyarakat salah satunya ialah Bank Keliling.

Adanya penerapan pinjam-meminjam bank keliling ini akhirnya membawa kesempatan bagi orang-orang di luar sana untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dengan membuat penawaran sebesar-besarnya, sehingga permintaan pun semakin meningkat. Hal inilah yang terjadi pada bank-bank keliling yang keberadaannya kini sudah semakin marak di lingkungan masyarakat desa atau perkampungan. Keberadaan bank keliling ini diakui memiliki aktifitas pembiayaan kebutuhan masyarakat baik produktif maupun konsumtif.

Mereka memilih bank keliling karena persyaratan dinilai lebih mudah, tanpa jaminan, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan Bank resmi yang dijamin oleh Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS). Namun keberadaan bank keliling ini dalam proses permintaannya mengenakan biaya bunga yang relatif tinggi yakni sekitar 20% -30%, jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya sangatlah jauh. Namun dari fenomena tersebut memang sudah sangat sulit untuk diberantas karena transaksi tersebut dianggap sudah saling menguntungkan antara kedua belah pihak meski harus terbebani dengan bunga yang sangat besar.

Bank keliling adalah sebuah lembaga alternatif permodalan atau pembiayaan dengan tingkat bunga sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga permodalan atau pembiayaan formal, misalnya bank atau pegadaian. Bank keliling merupakan salah satu sistem ekonomi sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan desa jabung candi. Banyak masyarakat mengandalkan bank ini karena mereka menganggap keberadaan bank ini sangat membantu, meskipun memberikan bunga yang sangat besar, akan tetapi masyarakat masih banyak yang

mengandalkannya, dan tak sedikit dari mereka beragama Islam. Proses peminjaman pada bank keliling cukup mudah yaitu hanya dengan menggunakan kartu identitas, kartu keluarga dan tanda tangan suami. Kemudahan tersebut membuat masyarakat menjadikan bank keliling sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan.

Bank keliling ini merupakan usaha masyarakat dibidang keuangan menyerupai Bank namun ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sebagian orang mengenalnya sebagai “Bank Keliling” karena mengacu pada cara kerja lembaga permodalan tersebut yang menarik nasabah dan menagih cicilan dengan cara berkeliling. Selama bank keliling berjalan, ada keluhan dari masyarakat dalam cara penagihan yang dilakukan bank keliling yaitu masyarakat sering mengeluh jika bank keliling menagih angsurannya dan si peminjam belum bisa memberikan angsuran atau telat membayar angsuran pada hari itu, maka pihak bank keliling akan melakukan kekerasan atau dengan cara yang kasar terhadap nasabah dalam cara penagihan.³

Namun dalam aturan hukum penagih hutang hendaknya menghindari kekerasan verbal dan fisik. Jika penagih melakukan kekerasan, serta pencemaran nama baik maka berdasarkan pasal 310 ayat 1 KUHP mengenai pencemaran: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, maka penagih hutang bisa dikenai hukuman”. Namun perlu diingat bahwa Islam juga mengatur saat menagih hutang, dalam menagih hutang diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Tidak disyariatkan pula menetapkan batas waktu pembayaran kepada pihak yang berutang. Apalagi jika pihak tersebut sedang dalam kondisi tidak mampu dan kesusahan. Pihak yang memberikan utang hendaknya memberikan kelapangan padanya. Sebab ada banyak keutamaan baginya jika melakukan hal tersebut, salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah SWT.

³ Sakinah, “Penerapan Al-Qard dalam Bank Keliling, Studi Kasus di Grugek Desa Sejati Kec. Cemplong Kab. Sampang”, Jurnal Nuansa, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 8.

Dalam hal ini peneliti tidak hanya melihat perspektif dari satu sisi saja (peminjam hutang). Namun peneliti juga melihat dari perspektif hukum si pemberi hutang, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penagih juga akan merasa emosi terhadap nasabah yang sulit dalam melunasi angsurannya. Sehingga peneliti mengungkapkan kasus penagih hutang kredit macet oleh Bank keliling terhadap masyarakat yang berada di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai “Aspek Hukum Penagihan Kredit Macet Bank Keliling Di Masyarakat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini penulis terfokuskan mengenai:

1. Bagaimana Penagihan Hutang Kredit Macet Terhadap Masyarakat di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penagihan Bank Keliling Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Bank Keliling Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah berdasarkan perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penagihan Hutang Kredit Macet Terhadap Masyarakat di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

⁴ Data Di Peroleh Dari Informa di Desa Jabung, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk Mengetahui Hukum Positif terhadap Penagihan Bank Keliling Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk Mengetahui Hukum Islam terhadap Penagihan Bank Keliling Dalam Sistem Pinjam-Meminjam di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan pembahasan “Aspek Hukum Penagihan Kredit Macet Bank Keliling di Masyarakat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum penagihan kredit macet bank keliling tersebut serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan, khususnya terhadap masyarakat.

- b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam rangka mengetahui proses penagihan kredit macet terhadap Bank Keliling

yang terjadi di masyarakat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

c. **Bagi Lembaga Keuangan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani penagihan kredit macet di masa yang akan datang agar tidak melanggar ekonomi islam. Serta sebagai motivasi untuk memperkenalkan dan mendirikan lembaga keuangan syariah di pedesaan agar masyarakat lebih memilih lembaga keuangan formal sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan atau juga dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai produk perbankan syariah serta prinsip keuangan syariah terhadap masyarakat.

d. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi minat melakukan kredit serta dapat menggunakan tambahan metode selain kuesioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif dan menambah ilmu pengetahuan tentang “Aspek Hukum Penagihan Kredit Macet Bank Keliling di Masyarakat Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah:

A. Bank Keliling

Bank keliling adalah lembaga bukan bank atau perseorangan yang meminjamkan uang, biasanya dengan bunga tinggi dan penagihannya dilakukan setiap hari atau mingguan. Bank keliling ini biasanya disebut bank thitil. Istilah untuk penyebutan bank keliling ini memang sangat banyak karena belum ada nama baku untuk lembaga sejenis ini akan tetapi

makna dan artinya tetap satu yaitu penyedia uang pinjaman dengan bunga yang tinggi tanpa jaminan dan cepat cair. Dengan demikian bank keliling ini merupakan penyalur dana yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit.⁵

B. Penagihan Hutang

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan pinjamannya yang harus dibayar. Adapun maksud dari penagihan itu sendiri yaitu menginformasikan dan mengingatkan pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya kepada pihak penagih. Dapat disimpulkan penagihan hutang merupakan sebuah proses untuk menagih hutang, agar seseorang yang memiliki piutang membayar sebagaimana yang telah dijanjikan.⁶

C. Kredit Macet

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya disini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.⁷ Kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi risiko bagi perbankan atau si pemberi pinjaman. Sebagaimana diketahui apabila adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan. Dapat disimpulkan disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunganya.

⁵ Regar Elisa, *Peran Bank Keliling Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1 Jilid 1, Tahun 2017, hal. 8

⁶ Putu Gandiyasa Wijartama, “*Cara-cara Penagihan Hutang Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 20

⁷ Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, Pada Bagian ini akan dijelaskan tentang kajian teori yang meliputi definisi bank keliling, pandangan islam adanya bank keliling, hukum pelaksanaan bank keliling, definisi penagihan, prosedur penagihan hutang dan etikanya, adab penagihan hutang, hukum tidak membayar hutang, definisi kredit macet, faktor kredit macet dan perspektif islam terhadap kredit.

BAB III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, adalah hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum mengenai bank keliling dalam penagihan kredit macet ditinjau dari perspektif hukum islam.

BAB V, pembahasan bab ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB VI, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.